



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
DINAS KOPERSI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
Jalan Balombo Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta, Boalemo, Gorontalo 96263

**PENJELASAN TEKNIS  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH**

**TAHUN 2025**

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan berkahnya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang penyelenggaraan koperasi desa merah putih tersusun. Dalam untuk meningkatkan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian di daerah Kabupaten Boalemo, dan untuk mewujudkan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai wujud asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Untuk mendorong penyelenggaraan koperasi agar bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sesuai dengan arah kebijakan, perlu menetapkan regulasi terkait penyelenggaraan koperasi desa merah putih melalui Peraturan Bupati Boalemo.

Dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang penyelenggaraan koperasi desa merah putih ini diharapkan menjadi pondasi bagi dalam penyelenggaraan koperasi desa merah putih yang merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa..

Rancangan Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah, pemberdayaan koperasi, satuan tugas, perlindungan koperasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, penagawasan dan pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Boalemo.

**PIN. KEPALA DINAS**  
  
DINAS KOPERSI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
\*NURHALIM IYABU, S.Ap  
NIP : 1973004 200701 1 006

## DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

**BAB I: PENDAHULUAN.....**

A. Latar Belakang.....

B. Identifikasi Masalah.....

C. Tujuan Penyusunan.....

D. Dasar Hukum.....

**BAB II : POKOK PIKIRAN.....**

**BAB III : MATERI MUATAN**

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....

B. Ruang Lingkup Materi.....

**BAB IV : PENUTUP.....**

1. Simpulan.....

2. Saran.....

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan potensi lokal, dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa, dengan focus pada pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal. Koperasi Desa ini diharapkan berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, seperti gotong royong, kekeluargaan dan saling membantu. Koperasi Desa diharapkan menjadi solusi atas tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa, seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya.

Sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan koperasi desa merah putih perlu mambentuk peraturan Bupati untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih di lingkungan pemerintah kabupaten Boalemo, sehingga operasionalnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Peraturan Bupati ini juga sebagai dasar bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam mengimplementasikan program-program terkait pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Tidak terdapat pedoman bagi Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan koperasi desa merah putih..
2. Kepatuhan hukum dalam pembentukan dan penyelenggaraan koperasi desa merah putih.
3. Perlu kejelasan terkait pembagian peran dan fungsi antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes.
4. Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia yang terampil dan mampu beradaptasi dengan teknologi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Koperasi.

## **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan koperasi desa merah putih pada Pemerintahan Kabupaten Boalemo ini adalah :

1. Untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan koperasi desa merah putih dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam penyelenggaraan koperasi desa merah putih di lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo;

3. Dalam rangka mendorong percepatan dan pelaksanaan penyelenggaraan koperasi desa merah putih pada Pemerintah Kabupaten Boalemo;
4. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan koperasi Desa merah putih di lingkungan pemerintah kabupaten Boalemo.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih.

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional yang memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi. Pembentukan koperasi merah putih juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu, koperasi merah putih juga berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada pihak luar dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

Penguatan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi desa bertujuan untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, kerajinan dan sektor lainnya. Juga koperasi desa ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha, seperti penyediaan sembako murah, simpan pinjam dan layanan kesehatan.

Koperasi Desa juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan desa pada pihak luar dengan membangun kemandirian ekonomi melalui pengelolaan sumber daya secara optimal sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa desa agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Model Pembentukan Koperasi Merah Putih dapat dibentuk sebagai koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi, dikembangkan melalui revitalisasi koperasi yang sudah ada, atau melalui transformasi koperasi yang sudah berjalan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Boalemo telah selesai melaksanakan tahapan pembentukan Koperasi Merah Putih dan sudah terdaftar sebagai badan hukum sejumlah 82 (delapan puluh dua) koperasi dari total desa 82 (delapan puluh dua) desa. Sehingga percepatan pembentukan koperasi desa merah putih di Kabupaten Boalemo mencapai 100 %.

## **BAB III MATERI MUATAN**

### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

1. Sasaran
  - a) Pemerintah Daerah dalam hal ini perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih;
  - b) Pemerintah Desa sebagai wakil pemerintah daerah di tingkat tapak dalam menyelenggarakan Koperasi desa Merah Putih;
  - c) Pengurus dan Anggota Koperasi Desa Merah Putih;
  - d) Masyarakat dan seluruh partisipan dalam penyelenggaraan koperasi desa merah putih;
  
2. Jangkauan dan Arah pengaturan  
Adapun jangkauan dan arah pengaturan peraturan Bupati ini meliputi;
  - a) Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten Boalemo;
  - b) Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih;

### **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih pada pemerintah Kabupaten Boalemo terdiri atas :

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan koperasi merah putih yang ada di pemerintahan desa;
2. Pemberdayaan koperasi mulai dari tahapan pembentukan, sosialisasi persiapan, model pembentukan koperasi dan musyawarah desa pembentukan koperasi, penamaan, pembentukan pengurus dan pengawas usaha Koperasi;
3. Prinsip aspek kebijakan, perijinan dan pengelolaan usaha koperasi;
4. Pembentukan satuan Tugas penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih;
5. Perlindungan Koperasi Desa Merah Putih
6. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan koperasi desa merah putih;
7. Pendanaan penyelenggaraan Koperasi Desa merah putih.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dengan dibentuknya koperasi desa merah putih pada Pemerintah Kabupaten Boalemo, perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih.

## **B. Saran**

Sebagai saran untuk menjamin kepastian hukum, maka diperlukan pencermatan atas poin-poin berikut:

1. Perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan koperasi desa merah putih.
2. Perlu menetapkan regulasi terkait penyelenggaraan koperasi desa merah putih di Kabupaten Boalemo.
3. mendorong agar Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun dan terlampir, agar segera di kaji Bersama untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.